



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 400/Pdt.G/2023/PA Bwi.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut dibawah ini atas perkara "*cerai talak dan gugatan balik*" antara:

XXX, lahir Banyuwangi, 16 Juni 2001, umur 21 tahun, agama Islam, agama Islam, karyawan swasta, tempat kediaman di XXX Kabupaten Banyuwangi. Dalam hal ini memberikan kuasa hukum kepada Nurul Saff'i, S.H., dan Nur Hakim, S.H., para Advokat dan Konsultan Hukum, berkantor di Nurul Saff'i, SH & Partners beralamat Dusun Muncar Baru, RT 01, RW 05, Desa Tembokrejo, Kecamatan Muncar, Kabupateh Banyuwangi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Januari 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama banyuwangi registrasi nomor 413/Kuasa/1/2023/PA Bwi, tanggal 16 Januari 2023, selanjutnya disebut Penggugat Konvensi atau Tergugat Rekonvensi;

melawan

XXX, lahir di Banyuwangi, 19 September 2002, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di XXX Kabupaten Banyuwangi. Dalam hal ini memberikan kuasa hukum kepada Nurhayat, S.H., M.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor "POSBKUMADIN" (Pos bantuan Hukum Advokat Indonesia) Cabang Banyuwangi, berkedudukan di Dusun Pancoran, Rt 001, RW 002, Desa Karangbendo, Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Januari 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan

1 dari 42Hal. Putusan No.400/Pdt.G/2023/PA.Bwi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Banyuwangi registrasi nomor 515/Kuasa/1/2023/PA
Bwi. tanggal 24 Januari 2023, selanjutnya disebut Tergugat
konvensi atau Penggugat Rekonvensi.

Pengadilan Agama Sidoarjo:

Setelah membaca, memeriksa dan mempelajari berkas perkara yang
bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon Konvensi atau Tergugat Rekonvensi
dan Termohon Konvensi atau Penggugat Rekonvensi;

Setelah memeriksa bukti surat-surat dan mendengar keterangan saksi-saksi
Pemohon Konvensi atau Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi atau
Penggugat Rekonvensi;

Setelah mencermati fakta-fakta hukum

DUDUK PERKARA

Dalam Konvensi

Menimbang bahwa Pemohon dalam surat permohonan tanggal 13
Januari 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyuwangi
registrasi perkara nomor 400/Pdt.G/2023/PA.Sda, tanggal 16 Januari 2023
pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan
pada hari Jum'at tanggal 10 Desember 2021 yang dicatat oleh Pegawai
Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama XXX Kabupaten Banyuwangi sesuai
dengan Kutipan Akta Nikah XXX
2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan
berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk
rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang
Maha Esa
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon
bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di XXX, Kabupaten
Banyuwangi,
4. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah
bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah

2 dari 42Hal. Putusan No.400/Pdt.G/2023/PA.Bwi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama XXX , umur 11 hari
5. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni 2022 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun yang disebabkan :
 - a. Termohon sering marah-marah dan sering berkata kasar kepada Pemohon jika Pemohon tidak memberikan uang sesuai dengan harapan dan keinginan Termohon dan pada akhirnya terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon .
 - b. Termohon berperilaku kasar terhadap Pemohon dan Termohon selalumengeluh dan merasa kurang dengan penghasilan yang didapat Pemohondalarn bekerja.
 - c. Termohon selalu membantah dan menolak apabila Pemohon meminta Termohon untuk melaksanakan ibadah dan berdoa untuk Pemohon agar Pemohon dilancarkan dalam mencari rejeki.
 - d. Termohon sering keluar rumah tanpa ijin dari Pemohon.
 6. Bahwa karena sebab-sebab tersebut di atas, rumah tangga Pemohon danTermohon sudah tidak dapat untuk dirukunkan kembali;
 7. Bahwa, Pemohon telah berupaya mengatasi rnasalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil;
 8. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Agustus 2022 yang akibatnya Perrnohon pergi rninggalikan Terrnohon, dan Selama 4 bulan lebih sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin hingga saat ini;
 9. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimanamaksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian
 10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon

3 dari 42Hal. Putusan No.400/Pdt.G/2023/PA.Bwi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas dasar pertengkarannya yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak inidikabulkan;

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini Bahwaberdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Banyuwangicq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberikan izin kepada Pemohon (XXX) kepada Termohon (XXX) di depan sidang Pengadilan Agama Banyuwangi setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Banyuwangi untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kantor urusan Agama tempat pernikahan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu.
4. Membebaskan baya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa pada hari-hari sidang yang ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan.

Menimbang bahwa Majelis Hakim berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohonsupaya tetap membina rumah tangga yang kekal dan Bahagia, namun namun tidak berhasil.

4 dari 42Hal. Putusan No.400/Pdt.G/2023/PA.Bwi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa upaya serupa jugatelah dimaksimalkan oleh mediator Bustami, S.H. namun tetap tidak berhasil berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 7 Februari 2023.

Menimbang bahwa lalu pemeriksaan perkara dimulai dengan pembacaan surat permohonan, yang isinya tetap dipertahankan Pemohon tanpa perubahan dan perbaikan apapun.

Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon menyampaikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dalam jawaban ini, mohon Pemohon disebut sebagai Pemohon Konvensi, dan Termohon disebut sebagai Termohon Konvensi;
2. Bahwa pada pokoknya Termohon Konvensi menyatakan menolak semua dalil-dalil Permohonan Pemohon Konvensi, kecuali yang secara nyata dan tegas diakui kebenarannya oleh Termohon Konvensi;
3. Bahwa dalil-dalil dalam Permohonan Pemohon Konvensi adalah tidak benar dan telah membolak balikkan fakta yang sebenarnya;
4. Bahwa tidak benar dalil Permohonan Pemohon Konvensi pada point 1, Karena Termohon Konvensi tidak pernah melangsungkan pernikahan pada hari jum'at tanggal 10 Desember 2021 yang telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama XXX, Kabupaten Banyuwangi, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX;
5. Bahwa tetap menanggapi dalil Permohonan Pemohon pada poin 1, bahwa sesuai bukti Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX yang benar kalau Pemohon dan Termohon telah melangsungkan Pernikahan pada hari jum'at tanggal 10 Desember 2021 yang telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama XXX, Kabupaten Banyuwangi, dan terhadap bukti ke Dua Buku Nikah yang tercatat di dalam Kutipan Akta Nikah Nomor XXX, keduanya masih berada dan dipegang oleh Termohon, sehingga sangat tidak beralasan menurut hukum kalau Permohonan Pemohon untuk mengajukan Permohonan Cerai Talak masih menggunakan Kutipan Akta Nikah Nomor XXX, dan kalau memang benar menggunakan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX pastinya bukti tersebut diduga Palsu, dan semestinya Pemohon bisa

5 dari 42Hal. Putusan No.400/Pdt.G/2023/PA.Bwi.



memberikan bukti untuk mengajukan permohonan cerai talak di Pengadilan Agama Banyuwangi menggunakan Duplikat Kutipan Akta Nikah dan bukan Kutipan Akta Nikah (Buku Nikah), terhadap hal itu mohon Majelis Hakim meneliti dan mencermati isi dari dalil Permohonan Pemohon pada poin 1 yang diajukan oleh Pemohon;

6. Bahwa benardalil PermohonanPemohonKonvensi padapoint2sampai poin4, sehingga Termohon Konvensi tidak perlu menanggapi lagi;
7. Bahwa tidak benar dalil Permohonan Pemohon Konvensi pada point 5, Karena selama ini Termohon Konvensi sudah berusaha menjadi seorang ibu rumah tangga yang baik, dan pada bulan juni 2022 rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi masih dalam keadaan harmonis dan baik-baik saja, sehingga terhadap dalil alasan Pemohon Konvensi pada poin 5 akan Termohon Konvensi tanggapi sebagai berikut:
 - a. Bahwa sangat tidak benar dan telah membolak-balikkan fakta yang sebenarnya dalil permohonan Pemohon Konvensi pada poin 5 huruf (a), dikarenakan Termohon Konvensi tidak pernah berkata kasar kepada Pemohon Konvensi dalam situasi apapun, termasuk dalam kondisi Pemohon Konvensi tidak memberikan nafkah keluarga, sehingga terhadap alasan dalil Pemohon Konvensi pada poin 5 huruf (a), haruslah dibuktikan kebenarannya;
 - b. Bahwa sangat tidak benar dan telah membolak-balikkan fakta yang sebenarnya dalil permohonan Pemohon Konvensi pada poin 5 huruf (b), dikarenakan Termohon Konvensi tidak pernah mengeluh dan apalagi merasa kurang dengan penghasilan yang didapat oleh Pemohon Konvensi, sehingga dalil alasan tersebut tidaklah benar;
 - c. Bahwa sangat tidak benar dan telah membolak-balikkan fakta yang sebenarnya dalil permohonan Pemohon Konvensi pada poin 5 huruf (c dan d), dikarenakan Termohon selalu taat untuk menjalankan ibadah, namun justru Pemohon Konvensi yang sulit untuk diajak sholat dan juga melakukan ibadah lainnya, dan sangat tidak benar kalau dikatakan Termohon Konvensi sering keluar rumah tanpa ijin

6 dari 42Hal. Putusan No.400/Pdt.G/2023/PA.Bwi.



dari Pemohon Konvensi, selama ini apa yang dilakukan oleh Termohon Konvensi sudah sesuai tuntunan ajaran perintah agama, sehingga apa yang telah menjadi dalil alasan tersebut tidaklah benar;

8. Bahwa tidak benar dalil Permohonan Pemohon Konvensi pada point 6 sampai 7, dikarenakan dari pihak Pemohon Konvensi maupun keluarga dari Pemohon Konvensi tidak pernah melakukan upaya untuk mengatasi masalah dengan jalan musyawarah dan tidak berhasil, dan hingga sampai dengan sekarang juga tidak pernah menjenguk / melihat anak dari Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, maka alasan dan dalil tersebut juga haruslah dibuktikan kebenarannya;
9. Bahwa tidak benar dalil Permohonan Pemohon Konvensi pada point 8, dikarenakan Pemohon Konvensi meninggalkan rumah kediaman bersama orang tua Termohon Konvensi di bulan Agustus tahun 2022 bukan semata dikarenakan adanya Percekcokan maupun Pertengkaran, akan tetapi dikarenakan Pemohon Konvensi meminta ijin kepada Termohon Konvensi untuk pamit bekerja denganharapan bisa memperoleh penghasilan lebih dari biasanya, dan olen Termohon
9. Bahwa Konvensi diberi ijin yang sehingga Pemohon Konvensi di bulan Agustus 2022 keluar dari rumah dengan baik - baik dan tanpa adanya percekcokan maupun pertengkaran, dan saat itu kondisi Termohon Konvensi sedang mengandung / hamil 4 bulan, semenjak bulan Agustus tahun 2022 hingga Termohon Konvensi melahirkan anak yang bernama XXX, Pemohon Konvensi tidak pernah pulang dan juga memberikan nafkah kepada Termohon Konvensi, dan bahkan pada saat Termohon Konvensi melahirkan meskipun sudah dikasih tau melalui telfon seluler, Pemohon Konvensi juga tidak pulang, dan baru di bulan Januari 2023 Pemohon Konvensi memberi nafkah kepada Termohon Konvensi melalui via Transfer sebesar Rp : 2.000.000 (dua juta rupiah), sehingga sangat beralasan hukum dalil alasan Pemohon Konvensi adalah merupakan dalil yang mengada - ada dan telah membolak - balikkan fakta yang sebenarnya yang sehingga haruslah dibuktikan terhadap kebenarannya;

7 dari 42Hal. Putusan No.400/Pdt.G/2023/PA.Bwi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Pemohon Konvensi sejak bulan Agustus 2022 hingga sampai dengan bulan Desember 2022 tidak pernah memberikan nafkah kepada keluarga, Khususnya terhadap Termohon Konvensi, baik biaya hidup sehari - hari maupun biaya persalinan melahirkan anak Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, yang sehingga demi kelancaran melahirkan pada waktu itu Termohon Konvensi harus mencari pinjaman untuk biaya melahirkan disalah satu Rumah Bersalin dengan harapan keselamatan ibu dan juga bayi bisa terwujud, dan baru dibulan Januari tahun 2023 Pemohon Konvensi memberi tau kalau telah memberi uang untuk biaya bersalin / melahirkan pada waktu itu sebesar Rp: 2.000.000 (dua juta rupiah), dan dibulan Februari Pemohon Konvensi belum memberikan nafkah lagi kepada Termohon Konvensi hingga sampai dengan sekarang;
11. Bahwa terhadap dalir Permohonan Pemohon Konvensi point 9 sampai 10, adalah merupakan kewenangan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, oleh karenanya Termohon Konvensi tidak akan menanggapi;

Bahwa berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan diatas, Termohon mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memutus sebagai berikut:

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Menimbang bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon menyampaikan replik pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada dasarnya Pemohon tetap pada dalil-dalil gugatannya, dan selanjutnya Pemohon membantah dan menolak seluruh dalil-dalil jawaban Termohon terkecuali terhadap segala hal yang secara tegas dan terang diakui kebenarannya oleh Pemohon;
2. Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XXX telah melaksanakan pernikahan pada hari Jum'at tanggal 10 Desember 2021 yang telah dicatat dengan

8 dari 42Hal. Putusan No.400/Pdt.G/2023/PA.Bwi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta nikah nomor XXX oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) XXX Kabupaten Banyuwangi;

3. Bahwa Pemohon menolak seluruh dalil-dalil jawaban poin 7, poin 8, poin 9, poin 10 karena dalil Termohon tersebut adalah dusta, oleh karena itu Pemohon menyampaikan bantahan sebagai berikut :
 - a. Bahwa tidak benar Termohon Konvensi telah menjadi seorang Ibu rumah tangga yang baik, berdasarkan pengakuan Termohon Konvensi pada saat Mediasi pada tanggal 31 Januari 2023, dihadapan Mediator (Bustami, S.H) Termohon Konvensi mengakui pernah menyiram air kepada Pemohon Konvensi disaat Pemohon Konvensi sedang tidur dikarenakan Pemohon Konvensi tidakberkerja, padahal waktu itu posisi Pemohon Konvensi sedang istirahat dirumah karena sakit akan tetapi Termohon Konvensi memaksa Pemohon Konvensi untuk bekerja demi mencukupi keinginan Termohon yang hidup serba glamor tanpa melihat kondisi perekonomian Pemohon Konvensi yang bekerja hanya sebagai penjaga toko.
 - b. Bahwa dengan kejadian yang disebutkan pada poin 3 huruf a maka membantah surat jawaban Termohon Konvensi pada poin 7 huruf a, poin 7 huruf b dan poin 7 huruf c dan juga membuktikan bahwa Termohon Konvensi berperilaku buruk dan tidak pernah menjaga tata krama terhadap Pemohon Konvensi sebagai seorang suami yang harus dihormati dan dengan perbuatan kasar Termohon Konvensi telah menunjukkan secara jelas dan tegas bahwa Termohon Konvensi adalah wanita yang tidak memiliki sopan santun dan jauh dari tuntunan ajaran perintah agama yang harus taat dan menghormati seorang suami.
4. Bahwa tidak benar pada poin 9 pada jawaban Termohon Konvensi bahwa Pemohon Konvensi keluar secara baik-baik dari rumah Termohon Konvensi, dengan kejadian penyiraman air terhadap Pemohon Konvensi yang sedang tidur merupakan awal dari sebuah cecok dan ditambah lagi Termohon Konvensi diduga sering keluar rumah

9 dari 42Hal. Putusan No.400/Pdt.G/2023/PA.Bwi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk menemui pria idaman lain yang diketahui oleh Pemohon Konvensi yang pada akhirnya Pemohon Konvensi secara dengan hati yang gundah gulana meninggalkan Termohon Konvensi.

5. Bahwa tidak benar Pemohon konvensi tidak memberikan nafkah, walaupun Pemohon Konvensi tidak lagi bekerja setelah keluar dari rumah Termohon Konvensi, orang tua Pemohon Konvensi tetap memberikan nafkah kepada Termohon Konvensi sebagai bentuk rasa tanggung jawab orang Tua Pemohon Konvensi.

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Banyuwangi *cq.* Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberikan izin kepada Pemohon (XXX) kepada Termohon (XXX) di depan sidang Pengadilan Agama Banyuwangi setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Banyuwangi untuk mengirimkan Salinan penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kantor Urusan Agama tempat pernikahan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu.
4. Membebaskan baya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang bahwa terhadap replik Pemohon, Termohon menyampaikan duplik pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada prinsipnya Termohon Konvensi mohon agar dalil jawaban Termohon Konvensi, terulang kembali dan terbaca lagi sehingga merupakan satu kesatuan dalam duplik ini;
2. Bahwa pada pokoknya Termohon Konvensi menyatakan menolak semua dalil-dalil Permohonan Cerai Talak dan replik Pemohon Konvensi, kecuali

10 dari 42Hal. Putusan No.400/Pdt.G/2023/PA.Bwi.



yang secara nyata dan tegas diakui kebenarannya oleh Termohon Konvensi;

3. Bahwa setelah Termohon Konvensi baca dan pelajari isi dan maksud dalam dalil-dalil replik Pemohon Konvensi, ternyata tidak ada hal baru dan hanya pengulangan dari dalil-dalil Permohonan Pemohon Konvensi sebelumnya, akan tetapi Termohon Konvensi akan tetap menanggapi dalil replik Pemohon Konvensi, dan akan dituangkan dalam duplik, sebagai berikut:

- Bahwa terhadap replik Pemohon Konvensi point 1, Termohon Konvensi tidak akan menanggapi, akan tetapi akan dibuktikan dengan bukti surat, pada saat agenda sidang pembuktian surat dari Termohon Konvensi;
- Bahwa terhadap replik Pemohon Konvensi point 2, Termohon Konvensi menanggapi sebagai berikut:
 - a. Bahwa pada dalil Pemohon Konvensi sebelumnya yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Banyuwangi pada tanggal 16 Januari 2023 pada point 1 menyebutkan : bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada hari Jum'at tanggal 10 Desember 2021 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama XXX. Kabupaten Banyuwangi sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX;
 - b. Bahwa kemudian pada replik Pemohon Konvensi tanggal 14 Februari 2023 pada point 2 menyebutkan : bahwa benar Pemohon dan Termohon berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX telah melaksanakan pernikahan pada hari Jum'at tanggal 10 Desember 2021 yang dicatat dengan Akta Nikah Nomor: XXX oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) XXX Kabupaten Banyuwangi;
 - c. Bahwa sangat jelas dan merupakan bukti kalau dalil-dalil dalam permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon Konvensi terhadap Termohon Konvensi adalah cacat Formil dan cacat materil, dikarenakan terdapat kerancuan atau dualisme hal

11 dari 42Hal. Putusan No.400/Pdt.G/2023/PA.Bwi.



berbeda dalam penyebutan bukti dan tempat dimana Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan, salah satu ciri utama bahwa perkawinan dilakukan secara agama islam dengan BuktiPernikahan yang berupa Buku Nikah yang dikeluarkan oleh KUA setempat dimana telah dilangsungkan perkawinan dan atau Duplikat Kutipan Akta Nikah sebagai Bukti Pengganti Buku Nikah, bahwa setelah meneliti dengan seksama dalil-dalil Permohonan Pemohon dan Replik Pemohon jelas terdapat kerancuan yang sehingga Permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon adalah cacat Formil dan cacat materiil, sehingga Permohonan Pemohon yang demikian haruslah tidak dapat diterima;

4. Bahwa terhadap replik Pemohon Konvensi point 3, Termohon Konvensi menanggapinya sebagai berikut:

Bahwa apa yang telah disampaikan Termohon Konvensi di dalam jawabannya tanggal 07 Februari 2023 pada point 7 sampai dengan point 10 adalah benar adanya dan merupakan fakta, justru Pemohon Konvensi yang telah membolak-balikkan fakta yang sebenarnya, dan terhadap kebenaran dalil - dalil yang telah disampaikan oleh Termohon Konvensi dalam jawaban tanggal 07 Februari 2023 akan Termohon Konvensi buktikan dalam acara sidang pembuktian nanti;

5. Bahwa terhadap replik Pemohon Konvensi point 4, Termohon Konvensi menanggapinya sebagai berikut:

Bahwa apa yang telah disampaikan Termohon Konvensi di dalam jawabannya tanggal 07 Februari 2023 pada point 9 adalah benar dan merupakan fakta, justru Pemohon Konvensi yang telah membolak balikkan fakta yang sebenarnya, dan terhadap kebenaran dalil - dalil yang telah disampaikan oleh Termohon Konvensi dalam jawaban tanggal 07 Februari 2023 pada point 9 akan Termohon Konvensi buktikan dalam acara sidang pembuktian nanti;



6. Bahwa terhadap replik Pemohon Konvensi point 5, Termohon Konvensi menanggapi sebagai berikut:

Bahwa setelah Pemohon Konvensi selesai melangsungkan pernikahan dengan Termohon Konvensi, selama itu pula dan hingga sampai dengan Termohon Konvensi melahirkan anak yang bernama XXX dari pihak keluarga Pemohon Konvensi sama sekali tidak pernah menjenguk Termohon Konvensi, bahkan setelah Pemohon Konvensi pamit bekerja dalam kondisi Termohon Konvensi mengandung/hamil 4 Bulan dan hingga melahirkan, Pemohon Konvensi dan juga Pihak dari Keluarga Pemohon Konvensi tidak pernah selama ini membantu I memberikan nafkah - nafkah untuk kebutuhan Pemohon Konvensi, dan baru di bulan Januari 2023, Pemohon Konvensi memberi kabar kepada Termohon Konvensi telah kirim uang via Transfer sebesar Rp: 2.000.000 (dua juta rupiah), sesuai dalil jawaban Termohon Konvensi point 9, dan terhadap kebenaran dalil - dalil yang telah disampaikan oleh Termohon Konvensi dalam jawaban tanggal 07 Februari 2023 pada point 9 akan Termohon Konvensi buktikan dalam acara sidang pembuktian nanti;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan diatas, Termohon mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memutus sebagai berikut:

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil, Pemohon mengajukan 2 (dua) bukti surat kode PK.1 dan PK.2 yang bentuknya sebagai berikut:

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XXX, tanggal 10 Desember 2021, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama (KUA) XXX Kabupaten Banyuwangi, (PK.1);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda penduduk Nomor XXX yang dikeluarkan oleh Dinans kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi, (PK.2).

Menimbang bahwa kedua bukti surat di atas, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya dan semuanya telah sesuai, dibubuhi meterai secukupnya, dan dinazegelen oleh petugas pos.

Menimbang bahwa selain bukti surat, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing ibu kandung dan tetangga dekat yang mengaku bernama:

1. Nama XX (*ibu kandung*), umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di XXX Kabupaten Banyuwangi. Dengan dibawah sumpah, saksi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah. Sesudah menikah, kedua pihak hidup bersama di rumah orang tua Termohon di Dusun XXX;
 - Bahwa dalam perkawinan, Pemohon dan Termohon dikaruniai seorang anak kandung, dan anak tersebut sekarang ikut dan tinggal bersama Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon mulanya hidup rukun. Namun kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran karena sesuai yang disampaikan Pemohon, Termohon sering menyampaikan kata-kata kasar, jika Pemohon tidak memberikan nafkah sesuai dengan keinginan Termohon;
 - Bahwa sesuai yang disampaikan oleh Pemohon, saat Pemohon sedang tidur pernah disiram air oleh Termohon. Sehingga Pemohon jengkel dan lkemudian pulang ke rumah orang tuanya;
 - Bahwa sejak itulah Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi bersama dengan Termohon sampai sekarang selamalebih kurang 4 (empat) bulan;
 - Bahwa selama berpisah tempat kediaman, Pemohon dan Termohon tidak saling menghiraukan dan masing-masing tidak menjalankan kewajiban sebagai layaknya suami isteri;

14 dari 42Hal. Putusan No.400/Pdt.G/2023/PA.Bwi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga telah berusaha menasihati Pemohon agar rukun dan hidup bersama dengan Termohon, namun tidak berhasil. Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon.
- 2. Nama XXX (tetangga dekat), umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di XXX Kabupaten Banyuwangi. Dengan dibawah sumpah, saksi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah. Sesudah menikah, kedua pihak hidup bersama di rumah orang tua Termohon di Dusun XXX;
 - Bahwa dalam perkawinan, Pemohon dan Termohon dikaruniai seorang anak kandung, dan anak tersebut sekarang ikut dan tinggal bersama Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon mulanya hidup rukun. Namun kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga kemudian berpisah tempat kediaman;
 - Bahwa selama berpisah tempat kediaman, Pemohon dan Termohon tidak saling menghiraukan dan masing-masing tidak menjalankan kewajiban sebagai layaknya suami isteri;Bahwa keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil. Pemohon tetap ingin mengakhiri perkawinan dengan Termohon.

Menimbang bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil, Termohon mengajukan bukti surat kode TK berupa:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX tanggal 10 Desember 2021 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singorujuh Kabupaten Banyuwangi. Bukti ini telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya dan semuanya telah sesuai, dibubuhi meterai secukupnya, dan dinazegelen oleh petugas pos.

Menimbang bahwa selain bukti surat, Termohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing ayah kandung dan saudara angkat yang mengaku bernama:

15 dari 42Hal. Putusan No.400/Pdt.G/2023/PA.Bwi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nama Mulyono bin Buham (ayah kandung), umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di XXXKabupaten Banyuwangi. Dengan dibawah sumpah, saksi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Temohon dan Pemohon menikah pada bulan Desember 2021 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama XXX, Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa se usai menikah, Termohon dan Pemohon hidup bersama sebagai yalaknya suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak kandung yang kini ikut dan tinggal bersama Termohon;
- Bahwa selamahidup bersama, Termohon dan Pemohon mulanya hidup rukun. Namun kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Pemohon tidak memberikan nafkah yang layak kepada Termohon;
- Bahwa lalu pada bulan Agustus 2022 Pemohon kembali ke rumah orang tua tanpa izin Termohon. Dan sejak itulah kedua pihak tidak pernah lagi hidup bersama samai sekarang;
- Bahwa selama pisah tempat kediaman, Pemohon dan Termohon tidak saling menghiraukan dan tidak menjalankan kewajiban sebagai layaknya suami isteril
- Bahwa Pemohon maupun keluarga Pemohon tidak pernah berusaha merukunkan kedua pihak agar rukun dan kembali hidup bersama sebagai suami isteri.

2. Nama XXX (*saudara angkat*), umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Mekank, tempat kediaman di XXX Kabupaten Banyuwangi. Dengan dibawah sumpah, saksi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Temohon dan Pemohon menikah sekitar dua tahun yang lalu di XXX, Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa sesudah menikah, Termohon dan Pemohon hidup bersama sebagai yalaknya suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak kandung yang kini tinggal bersama Termohon;

16 dari 42Hal. Putusan No.400/Pdt.G/2023/PA.Bwi.



- Bahwa selama ahidup bersama, Termohon dan Pemohon mulanya hidup rukun. Namun kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran kemudian b erpisah tempat kediaman;
- Bahwa Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan kembali ke rumah orang tua tanpa izin Termohon samai sekarang;
- Bahwa selama pisah tempat kediaman, Pemohon dan Termohon tidak saling menghiraukan dan tidak menjalankan kewajiban sebagai layaknya suami isteril
- Bahwa keluarga dekat Termohon pernah menasihati Termohon agar bersabar namun tidak berhasil. Karena dari Pemohon dan keluarga Pemohon juga tidak pernah ada usaha untuk rukun dengan Termohon.

Menimbang bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon agar Pemohon diizinkan untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon sesuaipetitum primer permohonan Pemohon.

Menimbang bahwa Termohon mengajukan kesimpulan pada pokoknya tetap pada bantahan dan mohon permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, ditolak.

Dalam Rekonvensi

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatan balik, pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

Bahwa pada prinsipnya Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi tidak menginginkan perceraian ini, namun jika pada akhirnya perceraian tersebut diatas memang harus terjadi maka Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi meminta hak-haknya sebagai berikut

1. Bahwa mengingat anak-anak Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi dan Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi belum mumayyiz, yang menurut hukum anak tersebut berhak mendapat hadhanah dari Penggugat Rekonvensi I Termohon Konvensi selaku ibunya, maka terhadap pemeliharaan anak yang masihbelum mumayyiz tersebut, Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi mohon



pemeliharaannya diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi I Termohon Konvensi;

2. Bahwa semenjak Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi mengajukan Permohonan Cerai Talak ke Pengadilan Agama tertanggal 16 Januari 2023, Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami, yaitu tidak pernah memberikan nafkah wajib, maka Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi wajib melunasi nafkah lampau pada Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi;

Bahwa berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan di atas, Termohon mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memutus sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan terhadap hadhanah (pemeliharaan) anak yang diperoleh selama pernikahan antara Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi dan Tergugat Rekonvensi I Pemohon Konvensi diserahkan pada Penggugat Rekonvensi I Termohon Konvensi;
3. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dan lain-lainnya yang terdiri dari:
 - a. Nafkah Madliyah (nafkah yang belum diberikan oleh suami) perharinya sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang diperhitungkan sejak bulan Agustus 2022 sampai dengan putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b. Nafkah Mut'ah berupa emas 24 karat seberat 15 gram;
 - c. Kiswah berupa 3 stel baju muslim.
 - d. Nafkah Iddah yang diperhitungkan perharinya sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), sehingga seluruhnya berjumlah 100 hari x Rp 100.000,00 = 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
 - e. Nafkah untuk 1 orang Anak Rp : 2.000.000 (dua juta rupiah) / per bulan dengan kenaikan 20 % per tahunnya.

18 dari 42Hal. Putusan No.400/Pdt.G/2023/PA.Bwi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi.

Atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa Majelis Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat supaya menyelesaikan perkaranya secara damai dan kekeluargaan, namun tidak berhasil.

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat menyampaikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa seluruh dalil-dalil dalam Konvensi mohon dianggap diulang kembalisesarakeseluruhandalamRekonvensiini.
2. Bahwa antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dihadapan Mediator (Bustami, S.H) di Pengadilan Agama Banyuwangi sama-samatelahsepakatuntuk berpisah,seharusnyaPenggugat Rekonvensitidakmempersulitprosespermohonan ceraitalakinidengan memintanafkahMadliyah, Iddah, Mut'ah,emas, kiswahsertaHadanah begitubesar sehinggaTergugatRekonvensikesulitanuntuk memenuhinyakarenakeadaan TergugatRekonvensimerupakanseorang pengganggu;
3. Bahwa TergugatRekonvensitidakmengerti jalanfikiran Penggugat Rekonvensiyangtelah memintanafkahMadliyah, Nafkah Iddah, Nafkah Mut'ah,emas,kiswah sertaHadanahdiluarkemampuanTergugat Rekonvensi,padahalPenggugatRekonvensidengansecara jelas mengetahui bahwa Tergugat Rekonvensi tidak memiliki pekerjaan dan bukan berasal dari keluarga berharta, bahkan hal tersebutdisampaikan dihadapan Mediator(Bustami,S.H)PengadilanAgama Banyuwangioleh Penggugat Rekonvensi bahwaalasan Penggugat Rekonvensi menyiram air kepada Tergugat Rekonvensi disaat Tergugat Rekonvensi sedang tidurkarenaTergugat Rekonvensitidakbekerjadikarenakan kecelakaan bahkansampaihariinipun TergugatRekonvensimasihseorang Pengganggu;

19 dari 42Hal. Putusan No.400/Pdt.G/2023/PA.Bwi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dengan uraian yang telah disebutkan pada poin 2 dan poin 3 pada surat replik rekonsensi Tergugat Rekonsensi maka Tergugat Rekonsensi menyimpulkan bahwa permintaan Nafkah Madliyah, mut'ah, emas, kiswah dan iddah Penggugat Rekonsensi sungguh sangat mengada-ngada dan terkesan ingin memanfaatkan permohonan cerai talak dari Tergugat Rekonsensi dengan cara memalak dan memeras Tergugat Rekonsensi dengan meminta nafkah madliyah, mut'ah, dan iddah, emas, kiswah begitu besar dengan tujuan mempersulit proses permohonan cerai talak dari Tergugat Rekonsensi karena Tergugat Rekonsensi tidak akan sanggup untuk memenuhi kerakusan dan ketamakan Penggugat Rekonsensi tersebut;
5. Bahwa Tergugat Rekonsensi hanya sanggup memenuhi hak-hak Penggugat Rekonsensi sesuai kemampuan Tergugat Rekonsensi dengan perincian sebagai berikut:

- Nafkah Madliyah Rp.25.000/bulan x 6 bulan	=	Rp 50.000,-
- Nafkah iddah sejumlah 3 bulan x Rp.300.000	=	Rp 900.000,-
- Mut'ah berupa uang	=	Rp 150.000,-
Jumlah total	=	Rp 600.000,-
6. Bahwa biaya merawat anak merupakan tanggung jawab bersama antara Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi;
7. Bahwa kewajiban untuk Tergugat Rekonsensi sebagai suami telah dilaksanakan dengan baik oleh orang tua Tergugat Rekonsensi dalam hal ini memberikan nafkah kepada anak dan istri walaupun berpisah selama 6 bulan melalui transfer melalui Rekening Bank maupun secara langsung, dikarenakan Tergugat Rekonsensi merupakan seorang Penganguran.

Bahwa Berdasarkan alasan-alasan yang terurai sebagaimana tersebut diatas, mohon kiranya yang mulia Majelis Hakim Pemeriksa a quo berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi untuk sebagian;

20 dari 42 Hal. Putusan No.400/Pdt.G/2023/PA.Bwi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar atau memberikan hak istri nafkah Madliyah sebesar Rp. 25.000/ bulan x 6 bulan = Rp. 150.000. (seratus lima puluh ribu rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar atau memberikan hak istri nafkah iddah Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) X 3 bulan = Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar atau memberikan hak istri uang Mut'ah sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);
5. Menyatakan menolak untuk selain dan selebihnya.

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Menimbang bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat menyampaikan replik pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Rekonvensi ini Termohon Konvensi mohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi mohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi; Bahwa dalil-dalil yang termuat dalam Konvensi yang ada relevansinya dengan dalil-dalil Gugatan Rekonvensi ini secara mutatis mutandis mohon dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Rekonvensi ini;

Bahwa Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi pada point 1 sampai dengan point 7, dikarenakan merupakan alasan yang tidak benar dan mengada - ada, dan terhadap dalil - dalil yang tidak sesuai fakta yang sebenarnya, sehingga Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi tidak perlu menanggapinya lebih jauh lagi dan akan dibuktikan kebenarannya oleh Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi dalam acara pembuktian nanti;

Bahwa pada prinsipnya Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi tidak menginginkan perceraian ini, namun jika pada akhirnya perceraian tersebut diatas memang harus terjadi maka Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi meminta hak-haknya sebagai berikut :

1. Bahwa mengingat anak Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi dan Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi belum

21 dari 42 Hal. Putusan No.400/Pdt.G/2023/PA.Bwi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mumayyiz, yang menurut hukum anak tersebut berhak mendapat hadhanah dari Penggugat Rekonvensi I Termohon Konvensi selaku ibunya, maka terhadap pemeliharaan anak yang masih belum mumayyiz tersebut, Penggugat Rekonvensi J Termohon Konvensi mohon pemeliharaannya diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi;

2. Bahwa semenjak Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi mengajukan permohonan cerai talak ke Pengadilan Agama tertanggal 16 Januari 2023, Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi telah metalaikan kewajibannya sebagai seorang suami, yaitu tidak pernah memberikan nafkah wajib, maka Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi wajib melunasi nafkah lampau pada Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi;

Dan nafkah yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi kepada Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi dapat diperincisebagaiberikut:

1. Nafkah Madliyah (nafkah masa lampau) yang diperhitungkan sejak bulan Agustus 2022 sampai dengan putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewisjde) per-harinya sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
2. Nafkah Mut'ah berupa emas 24 karat seberat 15 gram;
3. Kiswah berupa 3 stel baju muslim;
4. Nafkah iddah yang diperhitungkan perharinya sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah), sehingga seluruhnya berjumlah 100 hari x Rp. 100.000,00 = Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
5. Nafkah untuk 1 orang Anak Rp : 2.000.000 (dua juta rupiah) per bulan dengan kenaikan 20 % per tahunnya;

Dan atau

Bahwa berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan diatas, Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer

22 dari 42 Hal. Putusan No.400/Pdt.G/2023/PA.Bwi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi I Termohon Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan terhadap hadhanah (pemeliharaan) anak yang diperoleh selama pernikahan antara Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi diserahkan pada Penggugat Rekonvensi /Termohon Konvensi;
3. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi /Termohon Konvensi dan lain-lainnya yang terdiri dari:
 - a. Nafkah Madliyah (nafkah yang belum diberikan oleh suami) perharinya sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang diperhitungkan sejak bulan Agustus 2022 sampai dengan putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b. Nafkah Mut'ah berupa emas 24 karat seberat 15 gram;
 - c. Kiswah berupa 3 stel baju muslim.
 - d. Nafkah Iddah yang diperhitungkan perharinya sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), sehingga seluruhnya berjumlah 100 hari x Rp 100.000,00 = 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
 - e. Nafkah untuk 1 orang Anak Rp : 2.000.000 (dua juta rupiah) / per bulan dengan kenaikan 20 % per tahunnya.
 - f. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi.

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa terhadap replik Penggugat, Tergugat menyampaikan duplik pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa kewajiban untuk Tergugat Rekonvensi sebagai suami telah dilaksanakan dengan baik oleh orang tua Tergugat Rekonvensi dalam hal ini memberikan nafkah kepada anak dan istri walaupun berpisah selama 6 bulan melalui transfer ke Rekening Bank maupun secara langsung, dikarenakan Tergugat Rekonvensi merupakan seorang Pengangguran dan tidak berpenghasilan;

23 dari 42Hal. Putusan No.400/Pdt.G/2023/PA.Bwi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa orang tua Tergugat Rekonvensi bersedia menanggung apa yang menjadi kewajiban Tergugat Rekonvensi dan hanya sanggup memenuhi hak-hak Penggugat Rekonvensi sesuai kemampuan Orang Tua Tergugat Rekonvensi dengan perincian sebagai berikut:

- Nafkah iddah sejumlah 3 bulan X Rp. 300.000	=	Rp 900.000,00
- Mut'ah berupa uang		Rp 1.000.000,00
Jumlah total	=	Rp 1.900.000,00

Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas dan fakta hukum yang terurai sebagaimana tersebut diatas, mohon kiranya yang mulia Majelis Hakim Pemeriksa *a quo* berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian.
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar atau memberikan hak istri nafkah iddah Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) X 3 bulan = Rp. 900.000 (Sembilan ratus ribu rupiah).
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar atau memberikan hak istri uang mut'ah sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah).
4. Menyatakan menolak untuk selain dan selebihnya.

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing:

1. Nama XXX, *sama dengan saksi kesatu Termohon dalam konvensi*. Dengan dibawah sumpah, saksi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa dalam perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak perempuan. Anak tersebut sekarang ikut dan tinggal bersama Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat kediaman sejak Agustus 2022 sampai sekarang karena Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman;

24 dari 42Hal. Putusan No.400/Pdt.G/2023/PA.Bwi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pergi meninggalkan tempat kediaman, Tergugat tidak pernah mengirimkan uang berupa belanja sehari-hari kepada Penggugat;
 - Bahwa saat menikah dengan Penggugat, Tergugat bekerja sebagai karyawan toko di Jember. Namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Tergugat setiap bulan;
 - Bahwa selama tidak dinafkahi oleh Tergugat, Penggugat tinggal bersama dengan orang tuanya di XXX Kabupaten Banyuwangi;
 - Bahwa biaya hidup minimal yang dibutuhkan oleh seseorang seperti Penggugat sekurang-kurangnya Rp 500.000,00 setiap bulan.
2. Nama XXX, sama dengan saksi kedua Termohon dalam konvensi. Dengan dibawah sumpah, saksi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak perempuan, yang kini tinggal bersama Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat kediaman sejak Agustus 2022 sampai sekarang;
 - Bahwa selama pergi meninggalkan tempat kediaman, biaya hidup Penggugat ditanggung sendiri oleh Penggugat dan sebagian ditanggung oleh orang tua Penggugat;
 - Bahwa Tergugat tidak pernah mengirimkan uang berupa belanja sehari-hari kepada Penggugat;
 - Bahwa saat menikah dengan Penggugat, Tergugat bekerja sebagai karyawan toko di Jember. Namun saksi tidak mengetahui apakah sampai sekarang masih bekerja dan berapa penghasilannya;
 - Bahwa selama tidak dinafkahi oleh Tergugat, Penggugat tinggal bersama dengan orang tuanya di XXX Kabupaten Banyuwangi;
 - Bahwa biaya hidup minimal yang dibutuhkan oleh seseorang seperti Penggugat minimal Rp 500.000,00 setiap bulan.

Menimbang bahwa Pemohon Konvensi atau Tergugat Rekonvensi dan Ternohon Konvensi atau Penggugat Rekonvensi menyatakan tidak akan mengajukan lagi sesuatu hal apapun di persidangan dan mohon putusan.

25 dari 42Hal. Putusan No.400/Pdt.G/2023/PA.Bwi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akhirnya pemeriksaan atas perkara ini dianggap cukup dan Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan.

Menimbang bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, segala hal ihwal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini, dinyatakan termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Pemohon dan Termohon adalah sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 130 HIR *jo.* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar tetap membina rumah tangga yang kekal dan bahagia, namun tidak berhasil.

Menimbang bahwa Majelis Hakim juga telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon menjalani proses mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun tetap tidak berhasil, berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 7 Februari 2023.

Menimbang bahwa sesuai yang didalilkan dalam permohonan, dalil-dalil permohonan cerai Pemohon, secara garis besar dapat dipilah atau dibagi sebagai berikut:

Satu, posita yang isinya menguraikan waktu dan tempat Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan, lama dan tempat Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami isteri, serta anak kandung dikaruniai atau disekutui dalam perkawinan;

Dua, posita yang isinya menguraikan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon saat mulai hidup bersama sebagai suami isteri. Posita yang menguraikan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran hingga harus berpisah tempat kediaman dan tidak lagi saling menghiraukan sebagai suami isteri;

26 dari 42Hal. Putusan No.400/Pdt.G/2023/PA.Bwi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tiga, posita yang isinya menguraikan berbagai usaha dari pihak keluarga untuk merukunkan kedua belah pihak, namun tidak berhasil dan Penggugat tetap ingin bercerai.

Menimbang bahwa terhadap posita "*bagiansatu*" yang isinya menguraikan waktu dan tempat Pemohon dan Termohon melaksanakan perkawinan. Lama dan tempat Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami isteri, serta adanya seorang anak kandung dikaruniai atau disekutui dalam perkawinan, *sebagian diakui secara murni dan sebagian lainnya dibantah* oleh Termohon.

Menimbang bahwa adapun yang diakui secara murni oleh Termohon adalah waktu Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan dan adanya seorang anak kandung dikaruniai atau disekutui dalam perkawinan. Sehingga peristiwa dan keadaan yang didalilkan Pemohon tersebut, patut dinyatakan terbukti dan benar menurut hukum.

Menimbang bahwa adapun yang dibantah oleh Termohon, tapi kemudian diakui Pemohon adalah mengenai pejabat resmi yang menikahkan. Yaitu Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama XXX Kabupaten Banyuwangi. Dengan demikian, apa yang didalilkan oleh Termohon dan Pemohon tersebut, juga patut dinyatakan terbukti dan benar menurut hukum. Namun sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka dalil kedua belah pihak tersebut tetap perlu dikuatkan dengan bukti surat, yang akan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang bahwa terhadap posita "*bagian dua*" yang isinya menguraikan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat mulai hidup bersama sebagai suami isteri, juga telah diakui secara murni dan bulat oleh Tergugat. Sehingga peristiwa dan keadaan yang didalilkan Penggugat tersebut, secara hukum juga patut dinyatakan terbukti dan benar menurut hukum.

Menimbang bahwa terhadap posita "*bagiandua*" yang isinya menguraikan bahwa sejak bulan Juni 2022 antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon sering marah, Termohon sering berkata kasar dan berperilaku kasar, Termohon selalu

27 dari 42Hal. Putusan No.400/Pdt.G/2023/PA.Bwi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantah dan menolak apabila Pemohon meminta Termohon untuk melaksanakan ibadah dan berdoa untuk Pemohon agar Pemohon dilancarkan dalam mencari rejeki, Termohon sering keluar rumah tanpa ijin dari Pemohon, Pemohon telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil, dibantah seluruhnya oleh Termohon.

Menimbang bahwa sesuai yang didalilkan di persidangan, Termohon pada pokoknya membantah sebagai berikut:

- Bahwa sangat tidak benar dan telah membolak-balikkan fakta yang sebenarnya dalil permohonan Pemohon Konvensi pada poin 5 huruf (a), dikarenakan Termohon Konvensi tidak pernah berkata kasar kepada Pemohon Konvensi dalam situasi apapun, termasuk dalam kondisi Pemohon Konvensi tidak memberikan nafkah keluarga, sehingga terhadap alasan dalil Pemohon Konvensi pada poin 5 huruf (a), haruslah dibuktikan kebenarannya;
- Bahwa sangat tidak benar dan telah membolak-balikkan fakta yang sebenarnya dalil permohonan Pemohon Konvensi pada poin 5 huruf (b), dikarenakan Termohon Konvensi tidak pernah mengeluh dan apalagi merasa kurang dengan penghasilan yang didapat oleh Pemohon Konvensi, sehingga dalil alasan tersebut tidaklah benar;
- Bahwa sangat tidak benar dan telah membolak-balikkan fakta yang sebenarnya dalil permohonan Pemohon Konvensi pada poin 5 huruf (c dan d), dikarenakan Termohon selalu taat untuk menjalankan ibadah, namun justru Pemohon Konvensi yang sulit untuk diajak sholat dan juga melakukan ibadah lainnya, dan sangat tidak benar kalau dikatakan Termohon Konvensi sering keluar rumah tanpa ijin dari Pemohon Konvensi, selama ini apa yang dilakukan oleh Termohon Konvensi sudah sesuai tuntunan ajaran perintah agama, sehingga apa yang telah menjadi dalil alasan tersebut tidaklah benar;
- Bahwa tidak benar Pemohon maupun keluarga dari Pemohon pernah melakukan upaya untuk mengatasi masalah dengan jalan musyawarah dan tidak berhasil, dan hingga sampai dengan sekarang juga tidak pernah menjenguk / melihat anak dari Pemohon dan Termohon.

28 dari 42Hal. Putusan No.400/Pdt.G/2023/PA.Bwi.



Menimbang bahwa sehubungan dengan bantahan di atas, yang menjadi pokok masalah adalah:

Satu, apakah benar Termohon sering marah pada Pemohon ?, apakah benar Termohon sering berkata kasar dan berperilaku kasar pada Pemohon ?;

Dua, apakah benar Termohon selalu membantah dan menolak apabila Pemohon meminta Termohon untuk melaksanakan ibadah dan berdoa untuk Pemohon agar Pemohon dilancarkan dalam mencari rejeki ?, dan apakah benar Termohon sering keluar rumah tanpa ijin dari Pemohon ?.

Tiga, apakah benar Pemohon telah berupaya mengatasi masalah rumah tangganya dengan Termohon secara musyawarah, namun tidak berhasil ?.

Menimbang bahwa untuk mengetahui dalil mana dan dalil siapa yang benar, maka Penggugat dan Tergugat harus membuktikan dalil-dalilnya. Dan sesuai dengan asas hukum pembuktian yang diatur Pasal 163 HIR, maka yang lebih dahulu harus membuktikan dalilnya adalah Penggugat, baru kemudian Tergugat. Namun sebelum pembuktian dibahas lebih jauh, yang lebih dahulu perlu diketahui adalah hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon. Apakah benar keduanya adalah suami isteri sah menurut hukum atau tidak. Hal itu dianggap penting, selain untuk memastikan *legal standing* Penggugat maupun Tergugat, juga karena menurut hukum hanya dengan perkawinan sah yang dapat diputus karena perceraian.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti PK.1 dan TK yang masing-masing berupa kutipan akta nikah, dibantah pengakuan dari Termohon, ternyata benar Pemohon dan Termohon telah menikah resmi pada tanggal 10 Desember 2021 dibawah pengawasan pejabat yang berwenang yaitu Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama XXX, Kabupaten Banyuwangi. Sehingga berdasarkan Pasal 2 ayat 1 dan 2 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 4 dan Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, Penggugat dan Tergugat adalah benar suami isteri sah dan masing-masing memiliki *legal standing* untuk bertindak sebagai Penggugat maupun Tergugat.

Menimbang bahwa untuk mencermati lebih jauh peristiwa dan keadaan baik yang menjadi pokok masalah, Majelis Hakim memeriksa ibu kandung dan

29 dari 42 Hal. Putusan No.400/Pdt.G/2023/PA.Bwi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetangga dekat Pemohon sebagai saksi-saksi, yang selengkapnya termuat dalam duduk perkara putusan ini, yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon mulanya hidup rukun. Namun kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran karena sesuai yang disampaikan Pemohon, Termohon sering menyampaikan kata-kata kasar, jika Pemohon tidak memberikan nafkah sesuai dengan keinginan Termohon;
- Bahwa sesuai yang disampaikan oleh Pemohon, saat Pemohon sedang tidur pernah disiram air oleh Termohon. Sehingga Pemohon jengkel dan Ikemudian pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa sejak itulah Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi bersama dengan Termohon sampai sekarang selama lebih kurang 4 (empat) bulan;
- Bahwa selama berpisah tempat kediaman, Pemohon dan Termohon tidak saling menghiraukan dan masing-masing tidak menjalankan kewajiban sebagai layaknya suami isteri;
- Bahwa keluarga telah berusaha menasihati Pemohon agar rukun danhidup bersama dengan Termohon, namun tidak berhasil. Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon.

Menimbang bahwa untuk mencermati lebih jauh peristiwa dan keadaan baik yang menjadi pokok masalah, Majelis Hakim memeriksa iayah kandung kandung dan saudara angkat Termohon sebagai saksi-saksi, yang selengkapnya termuat dalam duduk perkara putusan ini, yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Termohon dan Pemohon mulanya hidup rukun. Namun kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Pemohon tidak memberikan nafkah yang layak kepada Termohon;
- Bahwa lalu pada bulan Agustus 2022 Pemohon kembali ke rumah orang tua tanpa izin Termohon. Dan sejak itulah kedua pihak tidak pernah lagi hidup bersama samai sekarang;
- Bahwa selama pisah tempat kediaman, Pemohon dan Termohon tidak saling menghiraukan dan tidak menjalankan kewajiban sebagai layaknya suami isteril

30 dari 42Hal. Putusan No.400/Pdt.G/2023/PA.Bwi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon maupun keluarga Pemohon tidak pernah berusaha merukunkan kedua pihak agar rukun dan kembali hidup bersama sebagai suami isteri.

Menimbang bahwa para saksi yang diperiksa tersebut di atas, semuanya adalah orang yang cakap menjadi saksi, semua keterangannya disampaikan langsung di depan persidangan pengadilan, para saksi diperiksa satu persatu, dan masing-masing telah disumpah menurut tata cara agama Islam, sehingga secara hukum telah memenuhi syarat formal.

Menimbang bahwa para saksi yang diperiksa tersebut di atas, semuanya memiliki alasan dan sumber pengetahuan, keterangan yang disampaikan semuanya adalah peristiwa yang dialami, didengar, dan dilihat sendiri oleh saksi, keterangan yang disampaikan saling bersesuaian satu sama lain, sehingga secara hukum telah memenuhi syarat materil.

Menimbang bahwa dengan dipenuhinya syarat-syarat formil dan materil, serta batas minimal menurut hukum, maka kesaksian-kesaksian dari Penggugat dan Tergugat patut dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dan dalil-dalil yang dikuatkan *patut dinyatakan benar adanya menurut hukum*.

Menimbang bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti apapun untuk menguatkan bantahan. Karenanya bantahan-bantahan yang diajukan secara hukum harus dinyatakan tidak benar sehingga Majelis Hakim harus mengesampingkannya.

Menimbang bahwa berdasarkan analisa dan rangkaian pertimbangan di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

- 1) Benar antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon tidak memberikan nafkah yang layak kepada Termohon;
- 2) Benar lalu pada bulan Agustus 2022 Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, dan sejak itulah Termohon tidak pernah lagi kembali menemui Termohon;

31 dari 42Hal. Putusan No.400/Pdt.G/2023/PA.Bwi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Benar selama pisah tempat kediaman, Pemohon dan Termohon tidak saling menghiraukan dan tidak menjalankan kewajiban sebagai layaknya suami isteri.

Menimbang berdasarkan Pasal 38 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Perkawinan dapat putus karena: a. kematian, perceraian dan c. atas putusan Pengadilan.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 (f) huruf Kompilasi Hukum Islam, Perceraian dapat terjadi antara lain karena antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami-isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam pasal 116 huruf (f), dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu.

Menimbang bahwa jika fakta-fakta hukum yang ditemukan diarahkan kepada ketentuan hukum atau sebaliknya ketentuan hukum disesuaikan dengan fakta-fakta hukum, indikator pecahnya perkawinan yang tidak akan mungkin bisa dirukunkan lagi sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 telah terpenuhi. Makanya permintaan Penggugat agar menjatuhkan talak satu ba'in shughraa Tergugat kepada Penggugat sebagaimana dimaksud dalam petitum primer gugatan Penggugat nomor 2, cukup beralasan hukum, sehingga harus dikabulkan.

32 dari 42Hal. Putusan No.400/Pdt.G/2023/PA.Bwi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa hal tersebut sejalan dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237/K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 dan pendapat yang tercantum dalam Kitab *Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaaq* Juz I halaman 83 ;

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نلائح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya: Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/ perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

Menimbang bahwa mengenaipetitum primer nomor 3 (tiga) yang isinya memohon agar Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo untuk mengirimkan salinanpenetapan ikrar talakkepada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Kantor Urusan Agama tempat pernikahan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk ituuntuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu, karena pengiriman salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah adalah merupakan bagian dari tugas pokok Panitera di Pengadilan Agama, yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Karenanya, siapapun yang menjabat sebagai Panitera, dengan sendirinya, tugas tersebut langsung melekat dan harus dilaksanakan tanpa perlu difasilitasi dan teguhkan dengan amar putusan dari Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permintaan Penggugat agar Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama XXX untuk mengirimkan salinanpenetapan ikrar talakkepada Pegawai Pencatat Nikah terkait, secara hukum tidak memiliki

33 dari 42Hal. Putusan No.400/Pdt.G/2023/PA.Bwi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan yuridis yang memadai atau tidak berdasarkan hukum, sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang bahwa mengenai dalil-dalil Pemohon dan dalil-dalil Termohon yang tidak terbukti karena tidak didukung bukti-bukti sah di persidangan, tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan.

Menimbang bahwa mengenai pengetahuan yang disampaikan oleh saksi-saksi yang cacat materil karena tidak dialami langsung, melainkan karena diberitahu oleh pihak, harus dikesampingkan.

Dalam Rekonvensi

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Penggugat dan Tergugat adalah sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang bahwa Majelis Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar menyelesaikan perkaranya secara damai dan kekeluargaan, namun tidak berhasil.

Menimbang bahwa Menimbang bahwa sesuai yang didalilkan dalam gugatan, dalil-dalil gugatan Penggugat, secara garis besar dapat dipilah atau dibagi sebagai berikut:

Satu, posita yang isinya menguraikan lamanya Tergugat dan Penggugat berpisah tempat kediaman karena Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman. Posita yang isinya menguraikan identitas anak yang dikaruniai dalam perkawinan, dan permohonan agar Penggugat untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh;

Dua, posita yang isinya menguraikan besaran nafkah lampau, nafkah iddah, mut'ah, kishwah dan biaya pemeliharaan anak yang harus dibayar oleh Tergugat..

Menimbang bahwa terhadap posita "*bagian satu*" yang isinya menguraikan lamanya Tergugat dan Penggugat berpisah tempat kediaman karena Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman, telah diakui oleh Tergugat. Sehingga peristiwa dan keadaan yang didalilkan Penggugat tersebut, secara hukum patut dinyatakan benar.

Menimbang bahwa terhadap posita "*bagian satu*" yang isinya menguraikan identitas anak yang dikaruniai dalam perkawinan, dan permohonan

34 dari 42Hal. Putusan No.400/Pdt.G/2023/PA.Bwi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar Penggugat untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh, juga telah diakui, setidak-tidaknya tidak dibantah oleh Tergugat. Sehingga peristiwa dan keadaan yang didalilkan Penggugat tersebut, secara hukum juga patut dinyatakan benar.

Menimbang bahwa terhadap posita "*bagian dua*" yang isinya menguraikan besaran nafkah lampau, nafkah iddah, mut'ah, kishwah dan biaya pemeliharaan anak yang harus dibayar oleh Tergugat, sebagian disanggupi secara berkwalifikasi dan sebagian lainnya mohon untuk ditolak.

Menimbang bahwa adapun yang disanggupi secara berkwalifikasi adalah mengenai nafkah iddah dan mut'ah yang sanggup dibayar oleh Tergugat. Sesuai yang didalilkan di persidangan, karena Tergugat sekarang menganggur, dan semua kebutuhan Tergugat ditanggung oleh orang tua, maka sesuai dengan kemampuan, Tergugat hanya sanggup memberikan nafkah iddah dan mut'ah sejumlah masing-masing sejumlah Rp 900.000,00 dan Rp 1.000,00.

Menimbang bahwa sehubungan dengan kesanggupan secara berkwalifikasi tersebut, maka yang perlu dibahas lebih jauh adalah berapa sesungguhnya yang patut dibebankan kepada Tergugat, berdasarkan penghasilan dan kemampuan Tergugat sebagai karyawan toko, dan berdasarkan biaya senyatanya Penggugat setiap harinya.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/Pasal 1866 KUH Perdata, maka yang lebih dahulu wajib membuktikan dalil-dalilnya adalah Penggugat. Baru kemudian Tergugat.

Menimbang bahwa namun setelah dibebani pembuktian, ternyata, Penggugat maupun Tergugat tidak mampu mengajukan bukti-bukti apapun. Maka untuk mengukur kemampuan Tergugat, alternatif yang dipakai adalah mengacu pada besaran upah minimum Kabupaten Banyuwangi selama Tergugat melalaikan kewajibannya kepada Penggugat. Sedang untuk mengetahui kebutuhan minimal senyatanya Penggugat pada setiap harinya, mengacu pada hasil survei Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Banyuwangi.

Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Timur tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2022 sampai

35 dari 42Hal. Putusan No.400/Pdt.G/2023/PA.Bwi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023, upah minimum untuk Kabupaten Banyuwangi berkisar antara Rp 2.300.000,00 an sampai Rp 2.500.000,00 an. Dan berdasarkan hasil survei Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Banyuwangi, biaya hidup minimal 1 (satu) orang dewasa berada pada kisaran Rp 750.000,00 setiap bulannya.

Menimbang bahwa berdasarkan analisa dan rangkaian pertimbangan di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum di depan persidangan sebagai berikut:

- 1) Benar Penggugat telag ditinggalkan oleh Tergugat tanpa izin dan alasan yang selama 9 (sembilan) bulan. Yaitu sejak bulan Agustus 2022 sampai sekarang (April 2022);
- 2) Benar selama pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat tanpa alasan sah. Sebaliknya Penggugat pun juga tidak menunaikan kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai isteri;
- 3) Benar dalam perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak kandung perempuan bernama XXX binti XXX, lahir di Banyuwangi, tanggal 2 Januari 2023, dan anak tersebut sekarang ikut dan tinggal bersama Penggugat;
- 4) Benar upah minimum Kabupaten(UMK) di Banyuwangi Tahun 2022 sebesar Rp 2.328.899,12. Sedang UMK Tahun 2023naik Rp 200.000,00 dari UMK Tahun 2022. Dan biaya hidup minimal 1 (satu) orang dewasa berada pada kisaran Rp Rp 750.000,00 setiap bulannya.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974, suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya (baik berupa atau benda), kecuali mantan isteri tersebut qobla al dukhul. Selain itu, mantan suami juga ajib untuk memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nuzyus dan dalam keadaan tidak hamil.

36 dari 42Hal. Putusan No.400/Pdt.G/2023/PA.Bwi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung nafkah, kishwah dan tempat kediaman bagi istri, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 26 ayat (1 huruf a dan b) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002, Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara mendidik dan melindungi anak. Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat minatnya

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Kewajiban orang tua tersebut berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 105 huruf (a dan c) Kompilasi Hukum Islam, dalam hal terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. Biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka permintaan Penggugat atas nafkah lampau, nafkah iddah, kishwah dan mut'ah sebagaimana dimaksud oleh petitum primer Penggugat nomor 3 huruf (a, b, c, dan d) beralasan untuk sebagian, sehingga menurut hukum juga hanya dapat dikabulkan untuk sebagian.

Menimbang bahwa mengingat Tergugat hanya bekerja sebagai karyawan swasta (karyawan toko) dengan asumsi penghasilan berdasarkan upah minimum kabupaten Banyuwangi, dan biaya hidup minimal 1 (satu) orang dewasa setiap harinya maka menurut Majelis Hakim besaran nafkah lampau yang mesti dibebankan kepada Tergugat adalah sejumlah Rp 750.000,00 setiap bulannya. Namun mengingat selama pisah tempat kediaman, Penggugat juga tidak memenuhi kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai isteri, dan Tergugat secara faktual juga tidak bekerja secara rutin, maka nafkah lampau, nafkah iddah dan mut'ah yang ideal dan patut dibebankan kepada Tergugat, dan cukup layak diterima oleh Penggugat masing-masing sebagai berikut:

37 dari 42Hal. Putusan No.400/Pdt.G/2023/PA.Bwi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nafkah lampau sejumlah Rp 500.000,00 setiap bulan x 9 bulan = Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Nafkah iddah sejumlah Rp 500.000,00 setiap bulan x 3 bulan masa iddah = Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Kiswah berupa 1 stel pakaian muslim;
- Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017, maka nafkah lampau, nafkah iddah, kiswah dan mut'ah yang dibebankan kepada Tergugat tersebut, harus ditunaikan seluruhnya oleh Tergugat sebelum mengikrarkan talaknya kepada Penggugat.

Menimbang bahwa selanjutnya tentang gugatan biaya pemeliharaan anak, jika fakta-fakta hukum pada nomor 3 (tiga) diarahkan kepada ketentuan hukum, atau sebaliknya ketentuan hukum disesuaikan dengan fakta-fakta hukum, maka permintaan biaya pemeliharaan untuk anak Penggugat dan Tergugat bernama XXX binti Junianto Setyawan Sutanto, lahir di Banyuwangi, tanggal 2 Januari 2023, sebagaimana dimaksud oleh petitum primer Penggugat nomor 2.huruf (e) cukup berdasar dan beralasan, sehingga menurut hukum harus dikabulkan.

Menimbang bahwa mengingat anak Penggugat dan Tergugat yang akan ditanggung oleh Tergugat sekarang baru berusia lebih 3 (tiga) bulan., maka biaya pemeliharaan yang patut diberikan secara konsisten dan tepat waktu oleh Tergugat dalam satu tahun pertama adalah sejumlah Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan, diluar biaya pendidikan dan Kesehatan, sampai anak Penggugat dan Tergugat tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri..

Menimbang bahwa mengingat batas usia dewasa dalam peraturan perundang-undangan relatif berbeda-beda, maka untuk menjamin kepastian hukum, batas usia dewasa yang digunakan sebagai acuan oleh putusan ini adalah batas usia dewasa sebagaimana diatur oleh Kompilasi Hukum Islam dan KUH. Perdata, yaitu 21 tahun. Kecuali sebelum mencapai usia tersebut. yang bersangkutan melangsungkan pernikahan.

Menimbang bahwa untuk menyesuaikan dengan nilai rupiah yang setiap saat mengalami fluktuasi, sehingga nilainya cenderung menurun dibanding nilai kebutuhan

38 dari 42Hal. Putusan No.400/Pdt.G/2023/PA.Bwi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang harus dipenuhi, maka besaran nafkah yang ditetapkan tersebut, untuk setiap satu tahun berikutnya ditambah 5 sampai 10 (sepuluh) persen.

Menimbang bahwa mengenai permintaan nafkah lampau, nafkah iddah, kiswah, mut'ah dan biaya pemeliharaan anak diluar yang telah dikabulkan, menurut Majelis Hakim telah menyalahi asas kepatutan karena melampaui batas kemampuan Tergugat, sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang bahwa tentang pembebanan biaya perkara kepada pihak berperkara, oleh karena perkara konvensi masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya yang timbul akibat perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat Konvensi atau Tergugat Rekonvensi.

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian.
2. Memberikan izin kepada Pemohon (XXX) terhadap Termohon (XXX) di depan sidang Pengadilan Agama Banyuwangi.
3. Menyatakan permohonan Pemohon untuk selainnya yang isinya memohon memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Banyuwangi untuk mengirimkan Salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Kantor Urusan Agama tempat pernikahan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu, tidak dapat diterima.

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.
2. Menghukum kepada Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat sebelum mengikrarkan talaknya sebagai berikut:
 - 2.1. Nafkah lampau sejumlah Rp 4.500.000,00;

39 dari 42Hal. Putusan No.400/Pdt.G/2023/PA.Bwi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.2. Nafkah iddah sejumlah Rp 1.500.000,00;
- 2.3. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 1.000.000,00;
- 2.4. Kiswah berupa 1 stel baju muslim.
3. Menetapkan anak kandung Penggugat dan Tergugat bernama XXX binti XXX, lahir di Banyuwangi, tanggal 2 Januari 2023 berada dalam pemeliharaan Penggugat.
4. Menghukum kepada Tergugat untuk memberikan biaya pemeliharaan secara tepat waktu dan konsisten kepada anaknya tersebut, melalui Penggugat, sekurang-kurangnya Rp 500.000,00 setiap bulan, diluar biaya Pendidikan dan kesehatan, dengan tambahan 5 % sampai 10 % setiap tahunnya, sampai anaknyatersebut dewasa dan dapat berdiri sendiri.
5. Mewajibkan kepada Penggugat untuk membuka akses seluas-luasnya kepada Tergugat untuk menghubungi, menemui, dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anaknya tersebut, kapanpun dan dimanapun, sepanjang tidak mengganggu pendidikan, kesehatan dan keselamatan anak.
6. Menyatakan gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya, berupa gugatan nafkah lampau, nafkah iddah, mut'ah dan kiswah diluar yang telah dikabulkan, tidak dapat diterima.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan kepada Penggugat Konvensi atau Tergugat Rekonvensi untuk membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini sejumlahRp 260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi pada hari Selasa, tanggal 11 April 2023Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Ramadhan 1444Hijriyah, oleh kami Ridwan, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Komsun, S.H.,M.HES. dan Drs. Zainul Fatawi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Yiyin Umi Elfridawati,S.H.M.H sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri kuasa hukum Pemohon Konvensi

40 dari 42Hal. Putusan No.400/Pdt.G/2023/PA.Bwi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau Tergugat Rekonvensi dan kuasa hukum Termohon Konvensi atau
Penggugat Rekonvensi.

Ketua Majelis,

Ridwan, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Zainul Fatawi, S.H.

Drs. H. Komsun, S.H.,M.HES.

Panitera Pengganti,

Yiyin Umi Elfridawati, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara:

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Biaya Proses	Rp	75.000,00
Panggilan	Rp	125.000,00
PNBP relaas pertama	Rp	10.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	260.000,00

(dua ratus enam puluh ribu rupiah)

41 dari 42Hal. Putusan No.400/Pdt.G/2023/PA.Bwi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Biaya Proses	Rp	75.000,00
Panggilan	Rp	125.000,00
PNBP relaas pertama	Rp	10.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	260.000,00

(dua ratus enam puluhribu rupiah)

42 dari 42Hal. Putusan No.400/Pdt.G/2023/PA.Bwi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)